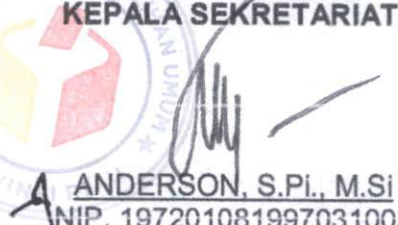


Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Bawaslu Provinsi Riau
Nomor : 001/Pl.03/RA/1/2021
Tanggal : 6 Januari 2021

**TIM PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN KONDISI RUSAK BERAT
PADA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI RIAU**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Anderson, S.Pi., M.Si	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
2.	Achmad Syaichu, SE	Kepala Administrasi	Ketua
3.	Elvina Armista, SE	Fungsional Analis Pengelola Keuangan Apbn Ahli Muda	Sekretaris
4.	Barito Grinca PS, A.Md	Staf	Anggota
5.	Irsadunas, A,Md	Staf	Anggota
6.	Ari Agung Prayitno, A.Md	Staf	Anggota
7.	Zulkarnain Nasution, SE	Staf	Anggota


BAWASLU PROVINSI RIAU
KEPALA SEKRETARIAT,

ANDERSON, S.PI., M.Si
NIP. 197201081997031005

KETUJUH : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekjen Bawaslu;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
3. Kepala KPKNL Pekanbaru;
4. Pejabat/Staf yang bersangkutan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 Januari 2021

**BAWASLU PROVINSI RIAU**
KEPALA SEKRETARIAT,

A ANDERSON, S.Pi., M.Si
NIP. 197201081997031005

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
11. Standar Operasional Prosedur Nomor 0080/Bawaslu/SJ/OT.03/IV/2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
12. Standar Operasional Prosedur Nomor 0081/Bawaslu/SJ/OT.03/IV/2017 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI RIAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA PADA BAWASLU SE - PROVINSI RIAU
- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu se-Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Lajur 2 untuk ditugaskan sebagaimana tercantum dalam Lajur 4 pada lampiran Surat Keputusan Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau ini.
- KEDUA : Tim Penilaian Barang Milik Negara pada Bawaslu Se-Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan:
- a. Bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan penghapusan terhadap Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mempersiapkan usulan Penghapusan/Lelang Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. Meneliti jumlah dan kualitas barang untuk diberikan penilaian/nilai wajar yang sesuai terhadap fisik BMN yang akan dilelang;
 - d. Melaksanakan langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dalam hal Penghapusan Barang Milik Negara;
 - e. Berkordinasi dengan Pengawas Internal (PI);
 - f. Berkordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); dan
 - g. Menentukan harga taksiran dan nilai taksiran atas BMN didelegasikan kewenangannya oleh pengelola barang yang dalam kondisi rusak berat yang diusulkan untuk dihapuskan melalui penjualan/lelang.
- KETIGA : Tim Penilaian Barang Milik Negara dengan kondisi rusak berat di Bawaslu se-Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Pengguna Barang Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau tahun 2021
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI RIAU

Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT

BAWASLU PROVINSI RIAU

NOMOR: 001/PL.03/RA/1/2021

TENTANG

TIM PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN RUSAK BERAT PADA SEKRETARIAT BAWASLU SE- PROVINSI RIAU

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI RIAU

- Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Barang Milik Negara yang kompleks dan berkembang maka perlu pengelolaan di dalam penataan, penggunaan, pemanfaatan, dan penertiban Barang Milik Negara;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib Pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau, Penghapusan/Lelang Barang Milik Negara perlu dilaksanakan secara efisien, efektif dan akuntabel;
- c. bahwa dalam menindak lanjuti hasil Pemutakhiran Data/Perubahan Kondisi BMN yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 perlu melakukan penghapusan terhadap kondisi BMN yang rusak berat di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau; dan
- d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau tentang Pembentukan Tim Penghapusan/Lelang dan Penilaian Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;